



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 730/Kep.203/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PEMANTAUAN ORANG ASING DAN
ORGANISASI MASYARAKAT ASING DI KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2024

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5955);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Kerinci Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PEMANTAUAN ORANG ASING DAN ORGANISASI MASYARAKAT ASING DI KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024.
- KESATU : Pembentukan Tim Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Terpadu Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Tim Terpadu Pemantauan Orang Asing sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas :
- a. melaksanakan koordinasi pemantauan kegiatan orang asing di daerah secara efektif, sistematis dan sesuai dengan peraturan perundang undangan tanpa melampaui kewenangan masing-masing instansi atau lembaga terkait;
 - b. sebagai wadah koordinasi dalam menentukan suatu tindakan/kebijakan Bupati dalam pemantauan kegiatan Orang Asing, *Non Government Organisation (NGO)* dan Lembaga Asing; dan
 - c. melaksanakan rapat koordinasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan apabila dipandang perlu dapat melaksanakan sewaktu-waktu dalam situasi dan kondisi yang sangat mendesak.
- KEEMPAT : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 29 Juli 2024

Pj. BUPATI KERINCI,



ASRAF

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan RI di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
3. Kapolri di Jakarta.
4. Kepala Badan Intelijen Negara di Jakarta.
5. Gubernur Jambi di Jambi.
6. Kapolda Jambi di Jambi.
7. Danrem 042/Gapu Jambi di Jambi.
8. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi di Jambi
9. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
10. Unsur Forkopimda Kabupaten Kerinci di Kerinci.
11. Kabag. Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
12. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 730/Kep. 203 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PEMANTAUAN ORANG ASING DAN
ORGANISASI MASYARAKAT ASING DI
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024

SUSUNAN TIM TERPADU PEMANTAUAN ORANG ASING DAN ORGANISASI
MASYARAKAT ASING DI KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024

- | | |
|----------------|--|
| I. PENGARAH | : BUPATI KERINCI. |
| II. PEMBINA | : SEKRETARIS DAERAH KERINCI. |
| III. KETUA | : KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KERINCI. |
| IV. SEKRETARIS | : KABID. KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN
KONFLIK BADAN KESBANGPOL KAB. KERINCI. |
| V. ANGGOTA | : 1. KASAT. INTEL POLRES KERINCI.
2. PASI. INTEL KODIM 0417 KERINCI.
3. KASI. INTEL KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH.
4. BADAN INTELLIJEN NEGARA POS DAERAH KERINCI.
5. KASAT. POL-PP DAN PEMADAM KEBAKARAN KAB.
KERINCI.
6. KADIS. KEPENDUDUKAN PENDATANGAN SIPIL KAB.
KERINCI.
7. KAKAN. IMIGRASI KELAS II NON TPI KERINCI
8. KABAG. HUKUM SETDA KERINCI.
9. SEKRETARIS BADAN KESBANGPOL KAB. KERINCI.
10. KABID. KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA,
KEMASYARAKATAN DAN EKONOMI BADAN
KESBANGPOL KAB. KERINCI.
11. KABID. PARIWISATA DINAS PARIWISATA KAB.
KERINCI.
12. KASUBBAG. TATA USAHA KEMENTERIAN AGAMA
KAB. KERINCI.
13. GOFRIZAL, S.PdI NIP. 19821220 201408 1 002
(ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BADAN
KESBANGPOL KAB. KERINCI)
14. ABDUL RAZAK, A.Md NIP. 19710705 200701 1 005
(PENGELOLA DATA KEAMANAN DAN KETERTIBAN
BADAN KESBANGPOL KAB. KERINCI) |

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF